

**PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA PADANG BULIA
DALAM UPAYA MENGAKOMODASI PENJAMINAN HAK ASASI
MANUSIA**

Kadek Dhyan Wahyuni¹, I Wayan Landrawan², Ni Ketut Sari Adnyani²

Program Studi Ilmu Hukum
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *Manak Salah* di Desa Adat Padangbulia dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tradisi *Manak Salah* merupakan praktik adat yang berkaitan dengan kelahiran *kembar buncing* yang dipandang sebagai peristiwa sakral yang memerlukan upacara penyucian demi memulihkan keseimbangan *sekala-niskala*. Meskipun pelaksanaannya telah berlangsung dengan humanis dan tanpa pengucilan, penelitian ini menemukan bahwa tradisi tersebut belum dituangkan secara tertulis dalam *Awig-awig* sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Ketidakhadiran aturan tertulis mengakibatkan potensi multitafsir, ketidakpastian hukum, dan ketidakefektifan implementasi, terutama karena dasar normatif dari lontar Brahmaśapa, Purwajati, dan Megantaka hanya memuat prinsip umum tentang kesucian tanpa mengatur *Manak Salah* secara spesifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan prajuru adat, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *krama desa* belum memahami urgensi penulisan tradisi dalam *Awig-awig*, sehingga praktik adat hanya didasarkan pada kebiasaan lisan dan keputusan prajuru. Penelitian ini menekankan perlunya kodifikasi aturan *Manak Salah* ke dalam *Awig-awig* untuk memberikan landasan hukum yang jelas, menjamin hak anak dan keluarga, meningkatkan akuntabilitas prajuru, dan memastikan harmonisasi antara hukum adat, Perda Desa Adat, dan prinsip HAM. Dengan demikian, pembaruan hukum adat melalui penyusunan *Awig-awig* merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus memenuhi tuntutan modernisasi hukum di era global.

Kata Kunci: *Manak Salah*, hukum adat, Desa Padang Bulia, Hak Asasi Manusia, *Living law*

***The Implementation of the Manak Salah Tradition in Padang Bulia Village in
Efforts to Accommodate the Protection of Human Rights***

Kadek Dhyan Wahyuni¹, I Wayan Landrawan², Ni Ketut Sari Adnyani²

Program Study Law
Department of Civic and Law
Ganesha University of Education
Singaraja, Indonesia

e-mail:

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Manak Salah tradition in Padangbulia Customary Village from the perspectives of legal certainty and human rights protection. Manak Salah refers to the customary ritual associated with the birth of opposite-sex twins, which is considered a sacred event requiring purification rituals to restore cosmic balance. Although the tradition is currently practiced in a humane manner without social exclusion, this study finds that it has not been formally codified in the Awig-awig (customary law), despite the mandate of Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Villages. The absence of written regulation results in potential multi-interpretation, legal uncertainty, and ineffective implementation, especially because the normative references Brahmaśapa, Purwajati, and Megantaka manuscripts only provide general principles of ritual purity and do not specifically regulate Manak Salah. This research employs an empirical juridical approach through interviews with customary leaders, field observation, and document analysis. The findings indicate that community members have not fully understood the importance of codifying the tradition into Awig-awig, which leads to reliance on oral tradition and the discretionary authority of customary leaders. This study emphasizes the necessity of incorporating Manak Salah into written customary law to establish clear legal standards, protect the rights of children and families, enhance the accountability of customary authorities, and harmonize customary law with provincial regulations and human rights principles. Therefore, codifying Manak Salah within the Awig-awig becomes essential to ensuring the sustainability of the tradition while meeting the demands of legal modernization in the global era.

Keywords: Manak Salah, Customary Law, Padang Bulia Village, Human Rights, Living law